



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR: 07/PL.01.2-Kpt/01/8207/Kab/IV/2020

T E N T A N G

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
BULAN APRIL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 disebutkan bahwa KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
  2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 01/PL.01.2-BA/8207/Kpu-Kab/IV/2020 tertanggal 09 April 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan April tahun 2020;
  2. Surat Edaran KPU RI No: 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Juni tahun 2020;
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Juni tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dalam bagian yang tidak bisa dipisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Morotai Selatan  
Pada tanggal : 09 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

Ketua



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PULAU MOROTAI  
 NOMOR : 08/PL.01.2-Kpt/01/8207/Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 09 JUNI 2020  
 TENTANG : TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
 BERKELANJUTAN (DPB) BULAN JUNI TAHUN  
 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
 BULAN JUNI TAHUN 2020

NO URU T	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	PEMILIH TERDAFTAR			KET
				L	P	L + P	
1	MOROTAI SELATAN	25	73	9013	9018	18031	
2	MOROTAI SELATAN BARAT	20	42	4692	4398	9090	
3	MOROTAI JAYA	14	29	3265	2813	6078	
4	MOROTAI UTARA	14	36	3935	3553	7488	
5	MOROTAI TIMUR	15	32	3650	3441	7091	
JUMLAH		88	212	24555	23223	47778	

Ditetapkan di : Morotai Selatan  
 Pada tanggal : 09 JUNI 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PULAU MOROTAI

Ketua,



IRWAN ABBAŠ